

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya kemajuan teknologi di bidang informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi akan mempermudah seseorang di belahan dunia manapun untuk berhubungan dengan orang lain tanpa adanya jarak yang membatasi. Kemajuan teknologi ini disertai dengan adanya peningkatan mobilisasi orang Indonesia ke luar negeri ataupun orang asing yang datang ke Indonesia. Berkomunikasi menjadi lebih mudah, adanya jalur perkenalan melalui internet (*facebook, friendster, twitter, yahoomessenger, chatting*), berkenalan saat berlibur, teman sekolah ataupun kuliah, pertukaran pelajar, rekan bisnis ataupun sahabat pena¹.

Melalui media-media perkenalan inilah yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain². Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

¹ <http://www.mixedcouple.com>, Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, 9 Agustus 2009

² Ibid.

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”³.

Definisi dari Kewarganegaraan menurut penjelasan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI adalah :

“segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara tersebut untuk melindungi orang yang bersangkutan”⁴

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing diatur dalam UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Namun seiring dengan berjalannya waktu, UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI tidak mampu lagi menjawab perkembangan dalam masyarakat karena dinilai terlalu diskriminatif serta kurang memberikan perlindungan hukum terutama perlindungan hukum untuk istri dan anak.

Dalam hal terjadinya perkawinan campuran persoalan yang sering timbul adalah akibat adanya penggunaan asas kewarganegaraan *ius sanguinis* (asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan/darah) yang dipadu dengan budaya *Patrilineal* di Indonesia yang melahirkan adanya asas kesatuan hukum di mana untuk mendukung terciptanya kesatuan keluarga, maka status kewarganegaraan anggota keluarga harus didasarkan pada hukum yang sama

³ Pasal 57 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Pasal II Peraturan Penutup UU No. UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

sehingga pasangan suami istri tidak perlu merasa kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Asas kesatuan hukum menimbulkan banyak perdebatan bagi perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan laki-laki warga negara asing. Permasalahannya pihak manakah yang harus mengalah dan melepaskan kewarganegaraan asal mereka. Namun kenyataannya di dalam masyarakat pihak istrilah yang harus mengalah karena di dasarkan pada asumsi bahwa suami adalah kepala keluarga. Hal ini menimbulkan konsekwensi bahwa istri akan kehilangan status kewarganegaraan Indonesianya karena harus mengikuti status kewarganegaraan suaminya, serta perempuan Indonesia tersebut tidak dapat menentukan status kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya karena UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis (asas kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan keturunan/darah), sehingga hanya ayah yang dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya. Hal ini dianggap merendahkan derajat wanita atau menimbulkan diskriminasi *gender*⁵.

Asas kesatuan hukum menimbulkan reaksi dalam bentuk protes dari kalangan perempuan yang menganggap bahwa dengan asas kesatuan hukum seolah-olah menempatkan derajat kaum perempuan berada lebih rendah sehingga bertentangan dengan prinsip emansipasi wanita di mana laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dengan perempuan.

⁵http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/kewarganegaraan_ganda_sejalan_dengan_prinsip_ham, Eko Bambang, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, 9 Agustus 2009

Permasalahan lain yang sering timbul berkaitan dengan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran akan mengikuti ayah atau ibunya. UU No.62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas ius sanguinis sehingga anak hasil perkawinan campuran harus mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, sedangkan istri tidak dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya. Anak tidak mempunyai hak untuk menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pilihan untuk mengikuti status kewarganegaraan ayahnya atau ibunya.. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut oleh UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yaitu asas ius sanguinis sebagai asas utama⁶, sehingga nampak jelas adanya dominasi ayah dalam menentukan kewarganegaraan bagi anak, sedangkan posisi ibu belum sejajar dengan ayah. Ibu hanya berperan menentukan status kewarganegaraan anak manakala, ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, selama status kewarganegaraan ayahnya tidak diketahui, dan pada waktu lahir ibunya WNI dan anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya⁷. Namun ketika seorang anak hasil dari perkawinan campuran itu menghendaki kewarganegaraan Indonesia, ia harus melakukan proses naturalisasi setelah anak tersebut mencapai batas usia dewasa (21 tahun)⁸.

⁶ <http://www.legalitas.org/?q=node/305>, *Pembaharuan Undang-Undang Kewarganegaraan RI*, 12 Agustus 2009

⁷ Ibid hlm.21

⁸ Pasal 5 ayat (2) UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Dalam berbagai kasus yang ditemui di berbagai daerah, jika terjadi perceraian dalam perkawinan campuran maka bayi dari seorang ibu yang berstatus warganegara Indonesia dan ayah yang berstatus warganegara asing harus dideportasi karena berdasarkan UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI bayi tersebut berstatus sebagai warganegara asing mengikuti status kewarganegaraan ayahnya⁹. Namun ibunya yang berstatus warganegara Indonesia tetap dapat mendapatkan hak asuh atas anaknya yang berstatus kewarganegaraan asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun ibu tidak dapat menentukan status kewarganegaraan Indonesia kepada anaknya. Berkaitan dengan izin tinggal bagi anaknya yang berstatus asing tersebut maka ibu yang berstatus warganegara Indonesia harus mengurus izin tinggal terbatas bagi anaknya yang berkewarganegaraan asing setiap 3 bulan sekali, serta harus menanggung segala biaya yang sangat mahal untuk mengurus domisili anaknya yang asing agar dapat tetap tinggal di Indonesia¹⁰.

UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI masih memiliki banyak kelemahan, selain dinilai terlalu diskriminatif dan kurang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran secara yuridis landasan konstitusional pembentukan UU tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah dinyatakan tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

⁹ Indradi Kusuma ,2002, Kewarganegaraan Indonesia, Nuansa Advertising, hlm.83.

¹⁰ Sumyar, Literatur Hukum Kewarganegaraan

perkembangannya UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan hak warganegara¹¹.

Pada tanggal 1 Agustus 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yakni UU No. 12 Tahun 2006¹². Lahirnya undang-undang ini disambut dengan gembira oleh perempuan-perempuan yang menikah dengan warga asing. UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI secara substansi jauh lebih maju dan demokratis daripada UU No.62 Tahun 1958 karena dalam pembentukan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran dan dinilai tidak bersifat diskriminatif karena didasarkan pada asas persamaan derajat sehingga sesuai dengan hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menganut asas persamaan derajat atau persamaan hak. Kedudukan istri sejajar dengan kedudukan suami sehingga istri mempunyai hak yang sama dengan suami untuk menentukan kewarganegaraannya mengikuti suami atau tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya. Adanya perkawinan campuran tidak merubah status kewarganegaraan masing-masing pihak pelaku perkawinan campuran, suami maupun istri tetap pada kewarganegaraan asalnya. Namun jika istri memutuskan untuk mengikuti

¹¹ Penjelasan umum UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

¹² <http://www.legalitas.org-status-hukum-anak-hasil-perkawinan-campuran>, Pan Mohammad /Faiz, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran*, 9 Agustus 2009,

kewarganegaraan suaminya, hal tersebut dikarenakan atas dasar keinginannya sendiri bukan karena tekanan maupun paksaan. Sehingga dalam hal ini perempuan Indonesia lebih dilindungi hak-haknya karena dapat menentukan pilihannya sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kesederajatan yang diatur dalam pasal 47 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya”¹³.

Menurut UU No.12 Tahun 2006 perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran ini dibuktikan dengan adanya pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak hasil perkawinan campuran sampai dengan batas usia 18 tahun atau sudah kawin¹⁴. Setelah sampai batas usia 18 tahun anak diberikan kewajiban untuk menentukan status kewarganegaraan sesuai pilihannya mengikuti ayahnya atau ibunya¹⁵. Namun UU ini tidak mengatur akibat hukum apabila anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya untuk memilih¹⁶. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah

¹³ Pasal 47 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

¹⁴ Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI

¹⁵ Pasal 6 ayat (1) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

¹⁶ Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia dalam UU No.12 Tahun 2006*, UII Press, hlm.83

anak berusia 18 tahun atau sudah kawin (pasal 6 ayat (2) dan (3) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI).

UU No.12 Tahun 2006 lebih memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak hasil perkawinan campuran. Namun bagaimanakah pelaksanaan UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI ini di kota Yogyakarta? Salah satu kota yang sering didatangi oleh orang asing untuk belajar, bekerja maupun berlibur. Apakah UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil perkawinan campuran di Kota Yogyakarta ?

B.PERMASALAHAN

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI di Kota Yogyakarta?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pelaku perkawinan campuran untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang kewarganegaraan?

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak di bidang kewarganegaraan menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku perkawinan campuran untuk mendapatkan perlindungan hukum di bidang kewarganegaraan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoristik :

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi Warga Negara Indonesia terutama bagi perempuan Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran supaya mendapatkan bekal berupa informasi mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan perkawinan beda kewarganegaraan
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi Warga Negara Indonesia terutama bagi perempuan Indonesia yang hendak melakukan perkawinan campuran supaya tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam menentukan status kewarganegaraannya.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan campuran terutama dalam pemberian status hukum bagi anak.

d. Penelitian ini bermanfaat bagi instansi terkait agar dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sudah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2006

E. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah warganegara. Bahkan menurut berbagai teori yang dikembangkan dalam Ilmu Negara, negara ada demi warganegaranya. Jika kita mengacu kepada paham demokrasi, yang dianut oleh berbagai negara modern, eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat¹⁷. Warganegara adalah anggota negara. sebagai anggota suatu negara, seorang warganegara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya dan negara tersebut mempunyai kewajiban untuk melindungi warganegarnya.. Hal ini yang membedakan antara warganegara dan orang asing.¹⁸

Masalah warganegara merupakan satu masalah yang bersifat prinsip. Pasal 1 Montevideo Convention 1933: *On The Rights and Duties of States* disebutkan syarat-syarat berdirinya sebuah negara antara lain: penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, kedaulatan. Dari konvensi tersebut dapat diketahui betapa penting arti warganegara

¹⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, hlm. xiii

¹⁸ Ibid., hlm. 1

bagi sebuah negara. Unsur warga negara faktor utama berdirinya sebuah negara, dalam arti tidaklah mungkin suatu negara berdiri tanpa adanya warganegara¹⁹. Konvensi Den Haag menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warganegaranya. Dalam rangka mengatur hubungan antara warganegara dan negara maka muncul cabang hukum kewarganegaraan²⁰.

Kewajiban negara untuk melindungi anggota atau warganya diatur dalam Pasal II Peraturan Penutup UU No. UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa pengertian kewarganegaraan adalah “segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara tersebut untuk melindungi orang yang bersangkutan” termasuk semua jenis perlindungan suatu negara²¹. Dalam hal ini status kewarganegaraan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi seseorang, karena akan membawa konsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajibannya. Status kewarganegaraan akan menimbulkan hubungan timbal balik antara warganegara dan negaranya. Setiap warganegara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya, serta sebaliknya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warganegaranya.

¹⁹ Pasal 1 Montevideo Convention 1933: *On The Rights and Duties of States*

²⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia, hlm. xiii

²¹ Pasal II Peraturan Penutup UU No. UU No 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Pentingnya status kewarganegaraan antara lain berkenaan dengan hubungan hukum perdata internasional berhubung dengan dipakainya “prinsip kewarganegaraan/ *nationaliteit principe*”. Menurut prinsip ini hukum seorang warganegara dalam hal status, hak, dan kewenangannya tetap melekat padanya di manapun mereka berada. Seperti dalam hukum kekeluargaan, hubungan anak dengan orangtua, kedudukan anak di bawah umur. Di samping itu ada pula prinsip domisili, di mana status personal seseorang tergantung pada hukum yang berlaku di domisilinya. Status kewarganegaraan dalam lapangan hukum publik sangat penting karena itu merupakan keanggotaan dari suatu negara²².

Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap ataupun segenap warganegara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib²³.

Di bidang kewarganegaraan perlindungan hukum mengandung maksud agar seseorang dapat menggunakan hak opsi dan hak repudiasi secara tenang dan tertib tanpa perlu merasa adanya tekanan ataupun paksaan dari manapun²⁴. Hak opsi adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu, sedangkan hak repudiasi adalah hak seseorang untuk menolak tawaran

²² Sumyar, *Literatur hukum Kewarganegaraan*

²³ Indradi Kusuma, 2002, *Kewarganegaraan Indonesia*, Nuansa Advertising hlm.106

²⁴ Ibid.

kewarganegaraan suatu negara tertentu²⁵. Perlindungan hukum dimaksudkan agar perempuan atau istri dapat menggunakan hak opsi dan hak repudiasinya tanpa digantungkan pada laki-laki atau suaminya serta istri diberikan hak atau kebebasan untuk menentukan sendiri apakah istri ingin mengikuti kewarganegaraan suaminya atau tetap berkewarganegaraan asal. Begitu halnya dengan anak-anak mereka, perlindungan hukum dimaksudkan agar anak-anak dapat menggunakan hak opsi dan hak repudiasinya tanpa digantungkan pada kewarganegaraan ayah atau ibunya serta anak-anak diberikan hak atau kebebasan untuk menentukan sendiri apakah ingin mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya. Hal ini sesuai dengan prinsip pemenuhan hak asasi setiap manusia, sehingga tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung, ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Kewarganegaraan dari suatu negara merupakan posisi yang diberikan kepada individu berupa hak dan kewajiban yang sama dan setara, kebebasan tanpa

²⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia, Gramedia, hlm.4

pembatasan, kekuasaan dan tanggungjawab di mana sebagai warga dari suatu negara yang sama mereka harus tunduk pada hukum publik yang sama. Hukum publik ini tidak hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari, namun juga menjamin hak-hak mereka sebagai warganegara²⁶.

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip yang diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945²⁷.

Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama Rancangan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2006. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, maka peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah:

²⁶Indradi Kusuma,2002, Kewarganegaraan Indonesia, Nuansa Advertising, hlm.66.

²⁷ <http://www.legalitas.org/?q=node/305>, Wicipto Setiadi, artikel Hukum Tata Negara, 9 Agustus 2009

1. Undang-Undang tanggal 10 Februari 1910 tentang Peraturan tentang Kekaulanegaraan Belanda Bukan Belanda (Stb. 1910-296 jo. Stb. 1927-458).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara jls. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948.
3. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara antara RIS dan Kerajaan Belanda (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1950).
4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan Digunakannya Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara RI untuk menetapkan Kewarganegaraan RI bagi Penduduk Irian Barat.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan.

Pernyataan dicabutnya dan tidak berlakunya Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah demi adanya kepastian hukum agar para pelaksana dan pihak yang berkepentingan tidak lagi mengacu pada peraturan perundang-undangan lama. Dengan demikian tidak ada keragu-raguan dalam menerapkan hukum di bidang kewarganegaraan²⁸.

²⁸ <http://www.legalitas.org/?q=node/305>, Wicipto Setiadi, artikel Hukum Tata Negara, 9 Agustus 2009

Menurut Penjelasan umum UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, ada 3 alasan penting yang mendasari diubahnya, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masing mengandung ketentuan yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender²⁹.

²⁹ Penjelasan umum UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

F. BATASAN KONSEP

Untuk mengetahui apakah UU No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sudah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak hasil perkawinan campuran di Kota Yogyakarta maka perlu dijelaskan apa yang dimaksud perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya dari pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan dan kemudahan yang sedemikian rupa sehingga setiap ataupun segenap warganegara dapat mengaktualisasikan hak dan kewajiban mereka secara optimal dengan tenang dan tertib. (Indradi Kusuma,2002,106).

Definisi perempuan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah lawan jenis laki-laki³⁰, sedangkan definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³¹.” Definisi dari Kewarganegaraan menurut penjelasan UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI adalah : segala jenis hubungan antara seseorang dan negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara tersebut untuk melindungi orang yang bersangkutan.

Permasalahan di bidang kewarganegaraan apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum mengandung maksud “agar seseorang dapat menggunakan hak

³⁰ Kamus Besar bahasa Indonesia, edisi 3,2001, Gramedia

³¹ pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

opsi dan hak repudiasinya secara tenang dan tertib tanpa perlu merasa adanya tekanan ataupun paksaan dari manapun³²”.

Kaitannya dengan penelitian ini, perlindungan hukum mengandung maksud “agar perempuan atau istri dapat menggunakan hak opsi dan hak repudiasinya tanpa digantungkan pada laki-laki atau suaminya serta istri diberikan hak atau kebebasan untuk menentukan sendiri apakah istri ingin mengikuti kewarganegaraan suaminya atau tetap berkewarganegaraan asal”.

Begitu halnya dengan anak-anak mereka. Perlindungan hukum dimaksudkan “agar anak-anak dapat menggunakan hak opsi dan hak repudiasinya tanpa digantungkan pada kewarganegaraan ayah atau ibunya serta anak-anak diberikan hak atau kebebasan untuk menentukan sendiri apakah ingin mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya³³”.

Untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan di bidang Kewarganegaraan.
 - a. Terkait dengan perkawinan campuran
 - 1) UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

³² Indradi Kusuma, 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Nuansa Advertising, hlm.107

³³ Sumyar, Literatur Hukum Kewarganegaraan

UU ini menganut asas kesatuan hukum sebagai asas utama, di mana dalam hal terjadinya perkawinan campuran status kewarganegaraan anggota keluarga harus didasarkan pada hukum yang sama sehingga pasangan suami istri tidak perlu merasa kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Perkawinan mengakibatkan perubahan status kewarganegaraan. Akibatnya salah satu pihak harus melepaskan status kewarganegaraan asalnya, pihak istrinya yang harus mengalah dan mengikuti kewarganegaraan suami karena didasarkan pada asumsi suami adalah sebagai kepala keluarga. Dengan demikian UU ini kurang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan karena mengandung bias gender, bahwa seakan-akan perempuan derajatnya ada di bawah laki-laki³⁴.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

UU ini menganut asas persamaan derajat sebagai asas utama, di mana dalam hal terjadinya perkawinan campuran tidak mengakibatkan adanya perubahan status kewarganegaraan suami ataupun istri. Istri mempunyai kedudukan yang sederajat dengan suaminya, serta mempunyai hak yang sama dengan suaminya untuk menentukan kewarganegaraannya. Apakah istri ingin mengikuti status kewarganegaraan suami atau tetap mempertahankan kewarganegaraan asalnya.

³⁴ Sumyar,2009, *Literatur Hukum Kewarganegaraan materi siaran radio Sonora*,.hlm.1

Dengan demikian UU ini lebih memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan karena suami dan istri mempunyai kedudukan yang sederajat³⁵.

b. Terkait dengan proses naturalisasi/ pewarganegaraan

1) UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Menurut UU ini proses naturalisasi cukup dilakukan oleh suami, dibangun atas pertimbangan asas kesatuan hukum. Hal ini bertentangan dengan Konvensi kewarganegaraan Perempuan yang Menikah 1957. Konvensi ini memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk mempertahankan atau mengubah kewarganegaraannya. Kewarganegaraan istri tidak secara otomatis terpengaruh oleh perkawinan atau perceraian atau oleh perubahan kewarganegaraan suaminya³⁶.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

UU ini memberikan jaminan kepada seorang perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA agar dapat mempertahankan status kewarganegaraan Republik Indonesiannya, ataupun dapat mengikuti status kewarganegaraan suaminya melalui penetapan PN. Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan derajat. Menurut pasal 27 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI: “Kehilangan kewarganegaraan bagi suami atau istri yang terikat perkawinan yang sah tidak menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan dari istri ataupun suami:.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.,hlm.2

c. Terkait dengan tidak perlu adanya persetujuan istri dalam proses naturalisasi

1) UU No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Menurut UU ini, persetujuan istri dalam proses naturalisasi mutlak disyaratkan, karena perubahan kewarganegaraan suami berakibat perubahan terhadap kewarganegaraan istri atau anak-anak mereka yang belum dewasa.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Menurut UU ini persetujuan istri bukan merupakan persyaratan mutlak lagi dalam proses naturalisasi.

d. Terkait dengan penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran

1) UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

UU ini menganut asas *ius sanguinis* sehingga status kewarganegaraan anak ditentukan oleh status kewarganegaraan ayahnya, ibu tidak dapat menentukan status kewarganegaraan anaknya.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

UU ini menganut asas persamaan derajat sehingga baik suami maupun istri berhak menentukan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan, yang membawa konsekwensi anak menjadi berkewarganegaraan ganda (terbatas)³⁷.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak di bidang Kewarganegaraan.

a. Terkait penentuan kewarganegaraan anak (yang dilahirkan dari perkawinan campuran).

1) UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Status kewarganegaraan seseorang pada prinsipnya ditentukan berdasarkan asas ius sanguinis, yaitu hubungan kekeluargaan dengan orangtuanya. Dalam UU ini lebih ditekankan pada hubungan perdata dengan ayahnya yang memiliki kewarganegaraan RI (lebih banyak ditentukan berdasarkan garis ayah), sedangkan garis ibu hanya merupakan pengecualian, yaitu dilakukan manakala ayahnya tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraannya. Bentuk dominasi ayah dalam menentukan status kewarganegaraan bagi anaknya dapat dilihat dalam pasal 1 butir b, pasal 1 butir c, pasal 1 butir d, pasal 1 butir e UU No 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI. Konsekwensinya, anak tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan status kewarganegaraannya, karena harus mengikuti kewarganegaraan ayahnya.³⁸

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid., hlm3.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

UU ini tidak lagi menggunakan asas ius sanguinis secara ketat, artinya status kewarganegaraan anak tidak lagi semata-mata ditentukan menurut kewarganegaraan ayah (garis ayah) tetapi juga ditentukan menurut garis ibu. Konsekwensinya, anak memiliki kebebasan untuk menentukan status kewarganegaraannya, apakah ia akan memilih kewarganegaraan ayah atau kewarganegaraan ibunya.

b. Terkait dengan kehilangan kewarganegaraan RI bagi ayah dan ibunya.

1) UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI

Menurut pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, kehilangan kewarganegaraan RI bagi ayahnya maupun ibunya akan berakibat kehilangan kewarganegaraan bagi anaknya yang belum 18 tahun atau belum menikah.

2) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. (Pasal 25 ayat (1))

Kehilangan kewarganegaraan RI bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin. (Pasal 25 ayat (2))

Kehilangan kewarganegaraan RI karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin (Pasal 25 ayat (3))³⁹

Perlindungan hukum terhadap anak juga dapat kita lihat dalam pemberian status kewarganegaraan ganda (terbatas) kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai batas usia 18 tahun.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

³⁹ Ibid., hlm.4

2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan nara sumber tentang obyek yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah berupa bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi pendapat hukum, buku, hasil penelitian dan sebagainya..

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara :

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber/ instansi terkait dan responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari :

- 1). Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.

- 2). Bahan sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku pustaka

4. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

5. Nara Sumber

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara ataupun koesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

1. Bapak Frederick Lane (Inggris) dan Ibu Oda Astri (Indonesia)
2. Bapak Johannes Phillipus den Heijer (Belanda) dan Ibu Irene Lucianti (Indonesia)

H .SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Nara Sumber, Metode Analisis.

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan permasalahan, sehingga segala permasalahan yang terdapat dalam bab sebelumnya dapat ditemukan jawabannya dalam bab ini.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas apa yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya serta terdapat saran-saran dari penulis yang dapat dijadikan gambaran ataupun pedoman bagi penulis-penulis lain yang memiliki topik dan obyek penelitian yang sama.